



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 906 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUSUKAN
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukan Kecamatan Susukan masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Susukan Kecamatan Susukan Nomor 141.2/031-Des/2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Susukan melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023;

2. Surat Kuwu Susukan Kecamatan Susukan Nomor 141.2/031-Des/2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

3. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/106/Pem tanggal 9 Agustus 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Susukan Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Susukan Kecamatan Susukan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukan;
3. Yth. Kuwu Susukan Kecamatan Susukan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 906 – DPMD/2023

TANGGAL : 26 September 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	HASAN	Cirebon, 30-12-1972	Laki-laki/ SLTA	RT 006 RW 001	Wiraswasta
2	TOTO SUPRIYADI	Cirebon, 10-09-1978	Laki-laki/ SLTP	RT 012 RW 002	Wiraswasta
3	KHAERONI	Cirebon, 04-05-1971	Laki-laki/ SLTA	RT 013 RW 002	Wiraswasta
4	BAYU APRI ROHMAWAN	Cirebon, 07-04-1991	Laki-laki/ SLTA	RT 018 RW 003	Wiraswasta
5	SUMARNO	Cirebon, 18-09-1978	Laki-laki/ SLTP	RT 025 RW 004	Wiraswasta
6	ZULLY SEPTIAN MAULANA WAHID	Cirebon, 26-09-1991	Laki-laki/ SLTA	RT 027 RW 004	Wiraswasta
7	ADE SUKARNO	Cirebon, 21-07-1975	Laki-laki/ SLTA	RT 029 RW 005	Wiraswasta
8	LAILA SHAFITRI	Jakarta Timur, 30-12-1999	Perempuan/ SLTP	RT 031 RW 005	Wiraswasta
9	EHA JULAEHA	Cirebon, 14-08-1981	Perempuan/ S.1	RT 027 RW 004	PNS

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / 1702 - AdPemDes

Tanggal : 7 September 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

10/20/23

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Susukan Kecamatan Susukan Nomor 141.2/008-BPD/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Susukan Kecamatan Susukan Nomor 141.2/018-Des/2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/105/Pem tanggal 9 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Susukan melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023;
 - b. Surat Kuwu Susukan Kecamatan Susukan Nomor 141.2/031-Des/2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/106/Pem tanggal 9 Agustus 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.


Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KECAMATAN SUSUKAN

Jalan Raya Bagus Rangin Telp. (0231) 357003

Kode Pos 45166

REKOMENDASI TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BPD SUAUKAN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

Nomor 141.2 /106/Pem.

Memperhatikan surat dari Kuwu Susukan Kecamatan Susukan Nomor : 141.2/018-Desa/2023 tanggal 08 Agustus 2023 perihal Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Susukan Masa Bakti Tahun 2023-2029.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Susukan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD Desa Susukan terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Desa Susukan yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	HASAN	Cirebon, 30 - 12 - 1972	Laki-laki / SMA	Ds. Susukan Rt. 006 / 001	Wiraswasta
2.	TOTO SUPRIYADI	Cirebon, 10 - 09 - 1978	Laki-laki / SMP	Ds. Susukan Rt. 012 / 002	Wiraswasta
3.	KHAERONI	Cirebon, 04 - 05 - 1971	Laki-laki / SMA	Ds. Susukan Rt. 013 / 002	Wiraswasta
4.	BAYU APRI ROHMAWAN	Cirebon, 07 - 04 - 1991	Laki-laki / SMA	Ds. Susukan Rt. 018 / 003	Wiraswasta
5.	SUMARNO	Cirebon, 18 - 09 1978	Laki-laki / SMP	Ds. Susukan Rt. 025 / 004	Wiraswasta
6.	ZULLY MAULANA WAHID	Cirebon, 26 - 09 - 1991	Laki-laki / SMA	Ds. Susukan Rt. 027 / 004	Wiraswasta
7.	ADE SUKARNO	Cirebon, 21 - 07 - 1975	Laki-laki / SMA	Ds. Susukan Rt. 029 / 005	Wiraswasta
8.	LAILA SHAFITRI	Jakarta Timur, 30 - 12 - 1999	Perempuan / SMP	Ds. Susukan Rt. 031 / 005	Wiraswasta
9.	EHA JULAHA	Cirebon, 14 - 08 - 1981	Perempuan / S1	Ds. Susukan Rt. 027 / 004	PNS

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029
- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

09 Agustus 2023
CAMAT SUSUKAN
KECAMATAN SUSUKAN
AUGUSTE BENTRISTIANTO, S.STP
Pembina Tk. I
NIP 19750812 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN SUSUKAN

Jalan Raya Bagus Rangin Telp. (0231) 357003

Kode Pos 45166

REKOMENDASI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD SUSUKAN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023 Nomor 141.2 /105/Pem.


Memperhatikan surat dari Ketua BPD Susukan Kecamatan Susukan Nomor : 141.2/031-Des/2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yang berhenti karena masa bakti habis, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017 - 2023, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	EDI KARYANA	Cirebon, 20 – 06 – 1971	Laki-laki / DIII	Ds. Susukan Rt. 025 / 004	Karyawan Honorer	Ketua
2.	KHAERONI	Cirebon, 04 – 05 – 1971	Laki-laki / SMA	Ds. Susukan Rt. 013 / 002	Wiraswasta	Wk. Ketua
3.	AZUKNI	Cirebon, 11 – 11 – 1990	Laki-laki / S1	Ds. Susukan Rt. 013 / 002	Guru	Sekretaris
4.	FIRMAN KURNIAWAN	Cirebon, 25 – 07 – 1983	Laki-laki / S1	Ds. Susukan Rt. 018 / 003	Karyawan Honorer	Anggota
5.	TOTO SUPRIYADI	Cirebon, 10 – 09 – 1978	Laki-laki / SMA	Ds. Susukan Rt. 025 / 004	Wiraswasta	Anggota
6.	EVA AMALIA	Cirebon, 11 – 10 – 1982	Perempuan / S1	Ds. Susukan Rt. 027 / 004	IRT	Anggota
7.	ABDULMUKTI	Cirebon, 27 – 01 – 1988	Laki-laki / S1	Ds. Susukan Rt. 029 / 005	Wiraswasta	Anggota
8.	KARYONO	Cirebon, 09 – 07 – 1987	Laki-laki / S1	Ds. Susukan Rt. 031 / 005	Guru	Anggota
9.	WARJA	Majalengka, 15 – 04 – 1981	Laki-laki / SMA	Ds. Susukan Rt. 027 / 004	Wiraswasta	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.983-DPMD/2017 tanggal 16 Agustus 2017, tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017 – 2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut,
atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Susukan, 09 Agustus 2023
CAMAT SUSUKAN

AUGUSTE BENTRISTANTO, S.STP
Pembina Tk. I
NIP 19750812 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN

Sekretariat : Jalan Ki Bagus Rangin No.01

Kode Pos 45166

Susukan, 07 Agustus 2023

Nomor : 141.2 / 008 -BPD / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Usulan Pemberhentian**
Anggota BPD Desa Susukan
Masa Bakti Tahun 2017-2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui
Camat Susukan

di-

Sumber

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa keanggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Susukan bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Susukan Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidika n Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	EDI KARYANA	Cirebon, 20 Juni 1971	Laki- laki/DIII	Dusun Kramat RT.025/R W.004	Karyawan Honoror
2.	KHAERONI	Cirebon, 04 Mei 1971	Laki- laki/SMA	Dusun Sumyang RT.013/R W.002	Wiraswasta
3.	AZUKNI	Cirebon, 11 November 1990	Laki- laki/S1	Dusun Panjuran RT.022/R W.003	Guru
4.	FIRMAN KURNIAWAN	Cirebon, 25 Juli 1983	Laki- laki/S1	Dusun Pamijen RT.007/R W.001	Karyawan Honoror
5.	TOTO SUPRIYADI	Cirebon, 10 September 1978	Laki- laki/SMA	Dusun Nyi Mulud RT.012 RW.002	Wiraswsata

6.	EVA AMALIA	Cirebon, 11 Oktober 1982	Perempuan /S1	Dusun Panjunan RT.018/R W.003	Mengurus Rumah Tangga
7.	ABDULMUKTI	Cirebon, 27 Januari 1988	Laki-laki/S1	Dusun Kramat RT.026/R W.004	Wiraswasta
8.	KARYONO	Cirebon, 09 Agustus 1987	Laki-laki/S1	Dusun Kayen RT.029/R W.005	Guru
9.	WARJA	Majalengka, 15 April 1981	Laki-laki/SMA	Dusun Kayen RT.032/R W.005	Wiraswasta

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.983-DPMD/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUSUKAN



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)
3. Yth. Kuwu Susukan Kecamatan Susukan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUSUKAN
KANTOR KUWU SUSUKAN

Sekretariat : Jalan Ki Bagus Rangin No.01

Kode Pos 45166

Susukan, 08 Agustus 2023

Nomor : 141.2 // 18 Des / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Usulan Pemberhentian
Anggota BPD Desa Susukan
Masa Bakti Tahun 2017-2023**

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui
Camat Susukan

di-

Sumber

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141.2 / 008 -BPD / 2023 tertanggal 07 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Bakti Tahun 2017-2023.


Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Susukan bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Susukan Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidika n Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	EDI KARYANA	Cirebon, 20 Juni 1971	Laki- laki/DIII	Dusun Kramat RT.025/R W.004	Karyawan Honoror
2.	KHAERONI	Cirebon, 04 Mei 1971	Laki- laki/SMA	Dusun Sumyang RT.013/R W.002	Wiraswasta
3.	AZUKNI	Cirebon, 11 November 1990	Laki- laki/S1	Dusun Panjuran RT.022/R W.003	Guru
4.	FIRMAN KURNIAWAN	Cirebon, 25 Juli 1983	Laki- laki/S1	Dusun Pamijen RT.007/R W.001	Karyawan Honoror
5.	TOTO SUPRIYADI	Cirebon, 10 September 1978	Laki- laki/SMA	Dusun Nyi Mulud RT.012 RW.002	Wiraswasta
6.	EVA AMALIA	Cirebon, 11 Oktober 1982	Perempuan /S1	Dusun Panjuran RT.018/R W.003	Mengurus Rumah Tangga

7.	ABDULMUKTI	Cirebon, 27 Januari 1988	Laki-laki/S1	Dusun Kramat RT.026/R W.004	Wiraswasta
8.	KARYONO	Cirebon, 09 Agustus 1987	Laki-laki/S1	Dusun Kayen RT.029/R W.005	Guru
9.	WARJA	Majalengka, 15 April 1981	Laki-laki/SMA	Dusun Kayen RT.032/R W.005	Wiraswasta

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.983-DPMD/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUSUKAN
DESA SUSUKAN

Sekretariat : Jl.Ki Bagus Rangin No.01
e-Mail : susukanumberone@gmail.com

Kode Pos 45166

Susukan, 08 Agustus 2023

Nomor : 141.2 / 31 -Desa / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Usulan Peresmian Anggota BPD
Desa Susukan Masa Bakti
Tahun 2023-2029**

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui
Camat Susukan

di-

Sumber

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pengisian anggota BPD Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 melalui mekanisme musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak yang telah menghasilkan 9 (Sembilan) orang anggota BPD Susukan terpilih yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidika n Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	HASAN	Cirebon, 30 Desember 1972	SMA	RT.006/RW.001	Wiraswasta
2	TOTO SUPRIYADI	Cirebon, 10 September 1978	SMP	RT.012/RW.002	Wiraswasta
3	KHAERONI	Cirebon, 04 Mei 1971	SMA	RT.013/RW.002	Wiraswasta
4	BAYU APRI ROHMAWAN	Cirebon, 07 April 1991	SMA	RT.018/RW.003	Wiraswasta
5	SUMARNO	Cirebon, 18 September 1978	SMP	RT.025/RW.004	Wiraswasta
6	ZULLY SEPTIAN MAULANA WAHID	Cirebon, 26 September 1991	SMA	RT.027/RW.004	Wiraswasta
7	ADE SUKARNO	Cirebon, 21 Juli 1975	SMA	RT.029/RW.005	Wiraswasta
8	LAILA SHAFITRI	Jakarta Timur, 30 Desember 1999	SMP	RT.031/RW.005	Wiraswasta
9	EHA JULAEHA	Cirebon, 14 Agustus 1981	S1	RT.027/RW.004	PNS


Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Susukan untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukan Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan tahun 2023-2029 yang nama-namnya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Kuwu Susukan Nomor 18 tanggal 28 Juli 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Susukan;

- o. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)